



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No. 15 Sumber

 (0231) 8330580

 ppid@cirebonkab.go.id

 <https://ppid.cirebonkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 dapat terselesaikan, sebagai pertanggungjawaban PPID Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan informasi publik di tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan antara lain, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan Informasi. salah satu upaya terwujudnya pelayanan informasi publik yang baik dan berkualitas adalah dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun Peraturan internal yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di PPID Utama dan PPID Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.456-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diatur mengenai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang keterbukaan Informasi publik serta sebagai laporan Kinerja PPID dan Gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat bagi peningkatan dan perbaikan pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang dan bermanfaat bagi implementasi keterbukaan informasi publik yang merupakan hak asasi manusia.

SUMBER, MARET 2024

PPID UTAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON



BAMBANG SUDARYANTO, SH.MH
NIP. 19781024 200604 1 015

PPID UTAMA KABUPATEN CIREBON

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI MERUPAKAN KEBUTUHAN SETIAP ORANG, MAKA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN CIREBIN BERUPAYA MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT DAN BERKOMITMEN UNTUK :

1. MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK SESUA DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU (UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK) DAN (PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK).
2. MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN, SERTA TIDAK MENGANDUNG UNSUR HOAKS.
3. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI, MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT.
4. TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN YANG TIDAK SAH DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

DAFTAR ISI



01

- KATA PENGANTAR
- MAKLUMAT PELAYANAN (INFORMASI)

02

DESKRIPSI UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

03

FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

04

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA KAB. CIREBON TAHUN 2023

05

KEGIATAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

06

KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN (INFORMASI) PUBLIK

07

RENCANA AKSI

08

TINDAK LANJUT

02. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi awal transparansi penyelenggaraan Badan Publik dan sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Tujuan dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sesuai dengan amanat tersebut, bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sekaligus menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Kabupaten Cirebon terkait implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2023 untuk seluruh Badan Publik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah terbentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID namun belum optimal. Demikian pula pembentukan PPID Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat respon positif terlebih dengan adanya motivasi dari Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon melaksanakan pendampingan kepada PPID Perangkat Daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan PPID di masing-masing Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di Tahun 2023 juga Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor pada Pelayanan PPID Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di 10 Kecamatan Kabupaten Cirebon.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif, PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui media elektronik dan non elektronik melalui pengembangan website, media sosial, Portal PPID, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai PPID Utama) maupun dapat mengajukan langsung ke Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon/ PPID Pembantu Kabupaten Cirebon dan kedua melalui email ke ppid@cirebonkab.go.id.

**PRODUK HUKUM STANDAR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Salah satu implementasi pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah pengelolaan dan pelayanan informasi kepada para pemilik kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan beberapa peraturan maupun Standar Pelayanan Informasi Publik, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tanggal 03 November 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.457-Diskominfo/2022 tanggal 05 September 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.456-Diskominfo/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.850-Diskominfo/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 487/2240/Diskominfo tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 043.1/Kep.65/KP/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik.
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 043.2/Kep.63-IKP/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI KABUPATEN CIREBON



Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabnya PPID bertugas antara lain melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala, mengklasifikasikan informasi publik, menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, serta melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008. Dalam melakukan uji konsekuensi PPID dibantu oleh unit kerja yang membidangi hukum. PPID pada Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada Perangkat Daerahnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo Kabupaten Cirebon sebagai PPID Utama telah menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.456-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

untuk menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon selanjutnya dijabarkan dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 043/Kep.457-Diskominfo/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Surat Keputusan ini merupakan hasil kerjasama Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, dalam SK tersebut diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, formulir yang harus disediakan oleh Badan Publik terkait Pelayanan Informasi, syarat-syarat untuk meminta informasi, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk dapat disampaikan kepada Pemohon Informasi.

PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan informasi publik yang meliputi pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan keberatan atas informasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyediakan informasi publik yang dikuasainya melalui datang langsung (desk layanan informasi publik pada PPID Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon) maupun website.

Adapun kategori informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
 - Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - Informasi mengenai laporan keuangan;
 - Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran;
 - Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik; dan/atau
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta-merta
 - Merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, contohnya pandemi covid-19
3. Informasi yang wajib tersedia Setiap Saat meliputi:
 - Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.850/Diskominfo/2017 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KABUPATEN CIREBON RAIH PENGHARGAAN KABUPATEN INFORMATIF PADA ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT JAWA BARAT TAHUN 2023

Kabupaten Cirebon berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik kategori Kabupaten/Kota Informatif pada Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bay Triadi Mochimudin didampingi Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijaty Faisal beserta jajaran.

Dan anugerah tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto SH, MH di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023).

E-Money KIP 2023 kali ini mengusung tema "Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan E-Money tersebut, ada beberapa tahapan yang dilakukan yakni Sosialisasi, Launching dan Bimbingan Teknis (25 Juli 2023), Tahap Monitoring (26 Juli s.d. 31 Agustus 2023), Pengisian Kuesioner SAQ 17 s/d 31 Agustus 2023) dan Verifikasi Kuesioner (1 s/d 23 September 2023), serta Validasi dan Presentasi (2 s/d 20 Oktober 2023).

Berikut beberapa badan publik di Jawa Barat yang mengikuti E-Money KIP, yaitu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, dan Partai Politik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto SH, MH, menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas penghargaan yang telah diterima.

"Dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dan mendukung kami selama ini," ujar Bambang.

"Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Bupati Cirebon, para kepala perangkat daerah, PPID dan KID Kabupaten Cirebon serta bidang informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Diakominfo Kabupaten Cirebon," tambahnya.

"Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini kami berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Informatif. Semoga ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat," pungkasnya.

Perlu diketahui, pada tahun 2022, Kabupaten Cirebon juga telah meraih predikat sebagai Kabupaten Informatif.



PPID UTAMA KABUPATEN CIREBON

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

03. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Pengawasan Penerimaan dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun ketersediaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya betul-betul memanfaatkan haknya untuk mengakses dan menerima informasi guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam menetapkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik serta mampu melaksanakan secara proporsional artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai Badan Publik dan PPID Utama wajib menyediakan fasilitas standar menertibkan Informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan dan mengutamakan informasi publik melalui saluran Informasi publik antara lain atau web PPID Kabupaten Cirebon dan Desk Layanan Informasi Publik.

Sebagai salah satu bentuk media komunikasi PPID Kabupaten Cirebon kepada publik eksternal ialah melalui website resmi PPID (<http://ppid.cirebonkab.go.id>) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai PPID Utama. Namun masing-masing Perangkat Daerah (PPD Pembantu) memiliki website tersendiri untuk mengelola informasi yang dibawah penguasannya dengan tetap menyelaraskan dengan Website resmi PPID Utama Kabupaten Cirebon.

Sedang website resmi PPID ini, jenis-jenis informasi berkala serta berita dan informasi setiap saat yang wajib diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain website, saluran komunikasi publik yang lain adalah desk layanan informasi publik yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai PPID utama dan desk layanan informasi publik pada PPID Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (PPID Pembantu).

PPID Utama dan PPID Pembantu yang berada di Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon berjalan beriringan dan saling berkoordinasi. PPID Utama melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID Pembantu. Dalam pelaksanaannya tiap desk pelayanan informasi publik di tugaskan orang/pepetugas yang akan selalu siap melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat setiap harinya.



DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA DAN PPID PESANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Dalam rangka mempermudah Pemohon Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyediakan beberapa akses sebagai berikut :



Desk Pelayanan Informasi PPID Utama Kabupaten Cirebon
Jalan Sunan Drajat No 15 Sumber
Waktu Operasional Senin - Jumat (9.00 - 15.30)
Desk Pelayanan Informasi pada PPID Pembantu Kabupaten Cirebon



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber



Telepon :
(0231) 8330580



Email :
ppid@cirebonkab.go.id



Website :
<http://ppid.cirebonkab.go.id/> (PPID Utama)
website PPID Perangkat Daerah (PPID Pembantu)



Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

01.

Datang langsung ke desk pelayanan informasi yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di Jalan Sunah Drajat No. 15 Sumber ataupun melihat informasi melalui website ppid.cirebonkab.go.id

02.

Dapat melalui Telepon dan email kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan alamat email ppid@cirebonkab.go.id dengan melampirkan foto identitas diri

03.

Mengisi Formulir Permohonan informasi melalui website dengan alamat website ppid.cirebonkab.go.id. Di dalam website tersebut terdiri dari mekanisme permohonan informasi, prosedur keberatan, Tata Cara Permohonan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Form Permohonan Informasi Publik dan Form Keberatan atas informasi.

04.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki satu layanan dalam penyediaan akses informasi yang dinamakan **SIPITER**, **SIPITER** merupakan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan ASN terkait seluruh layanan publik dan layanan administrasi Pemerintah berbasis Elektronik dalam bentuk Website.

Tujuan dari layanan **SIPITER** ini sebagai sarana informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan informasi-informasi Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah yang terdapat dikumpulkan ke dalam 1 (satu) sistem berbasis elektronik.

05.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki program **SATU DATA** sebagai salah satu kegiatan prioritas, dengan adanya **SATU DATA** ini akan memberikan kemudahan pelayanan di segala bidang dapat terwujud dengan adanya integrasi data, Diskominfo Kab. Cirebon sebagai wali data dan juga Perangkat Daerah sebagai penyedia data akan lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Masyarakat dapat mengakses data yang dicari melalui www.cirebonkab.go.id



04.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya)
- Untuk penggunaan perorangan / pengguna informasi publik dapat melakukan penggunaan fotokopi sendiri. Adapun biaya penggunaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selau PPID Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 043.1/KEP/57/IKP/2023 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik secara GRATIS dan untuk pengadaan ditanggung oleh Pemohon Informasi

Beluk Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Table with columns: No, No. Permohonan, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Tanggal Permohonan, Jenis Informasi, Status, Tanggal Diterima, Tanggal Ditolak, Jumlah Informasi, Tanggal Diterima, Tanggal Ditolak, Status, and Keterangan. Contains 4 rows of public information requests.

Table with columns: No, No. Permohonan, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Tanggal Permohonan, Jenis Informasi, Status, Tanggal Diterima, Tanggal Ditolak, Jumlah Informasi, Tanggal Diterima, Tanggal Ditolak, Status, and Keterangan. Contains 1 row of public information requests.

Wakil Bupati Cirebon dan Ketua Komisi Informasi Kabupaten Cirebon
Signature: [Signature]
Bupati Kabupaten Cirebon, RI
Jl. Veteran Cirebon 42131

PENGADUAN MELALUI SP4N LAPOR

Banyaknya pelayanan publik pada berbagai bidang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat, tak jarang memiliki kekurangan atau kelemahan sehingga memicu pengaduan masyarakat kepada instansi terkait.

Selain pelayanan informasi publik melalui website dan layanan informasi publik (pengaduan internal), dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan mengenai kekurangan dan kelemahan dari pelayanan publik yang ada, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai leading sector, juga melakukan integrasi dengan layanan aspirasi pengaduan pada aplikasi SP4N Lapor.

Aplikasi LAPOR yakni Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mengenai pelayanan publik tertentu.

Aplikasi LAPOR ini memiliki beberapa saluran komunikasi yaitu dapat diakses melalui website www.lapor.go.id, sms, email, dan aplikasi mobile pada smartphone.

• Persyaratan

1. Memiliki akun LAPOR
2. Wajib menggunakan data milik sendiri, diantaranya :
 - Nama pengguna asli sesuai dengan KTP sebagai pengenal identitas
 - No Identitas (KTP/SIM) sebagai pengenal identitas
 - No telepon sebagai pengenal identitas

CARA MELAPOR DI SP4N LAPOR

1. **Buka website** www.lapor.go.id atau via sms ke 1702 atau melalui aplikasi SP4N LAPOR
2. **Masukkan nomor** melalui nomor yang tertera dengan jenis dan tingkatannya (sangat penting untuk di isi)
3. **Masukkan lokasi** Menjabarkan waktu dan lokasi kejadian secara lengkap dan benar
4. **Masukkan jenis laporan** Menguraikan keluhan yang tidak dapat diselesaikan melalui saluran resmi lainnya
5. **Masukkan detail laporan** Ceritakan masalah keluhan secara kronologis mulai dari kapan dimulai, siapa saja dan bagaimana.
6. **Kirim laporan** Jika sudah lengkap maka kirim laporan dan tunggu laporan di verifikasi.

BUKAN RANAH SP4N LAPOR
KARENA SEMUA ADA BATASNYA

- Wewenang Perusahaan Swasta
- Sedang dalam proses peradilan
- Berdasarkan Proses Media Sosial
- Tidak relevan dengan kinerja Pemerintah

Informasi mengenai pengaduan melalui SP4N Lapor dapat diakses melalui website
<http://ppid.cirebonkab.go.id>
<https://www.cirebonkab.go.id/>

Monitoring Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Laport
Periode 01 Januari - 31 Januari 2023

No	Pesangkar Daerah/UDF	Jumlah Laporan	Bentuk Dittindak (lanjuti)	Proses	Samudra	Total	WTI
1	Dinas Sosial Kab. Cirebon	0	0	1	32	32	100%
2	Dindikcapil Kab. Cirebon	0	0	1	32	32	100%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Cirebon	0	0	3	227	230	100%
4	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cirebon	0	0	0	16	16	100%
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	0	0	1	25	24	100%
6	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	0	0	0	31	31	100%
7	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cirebon	0	0	0	20	20	100%
8	Dinas Kemasyarakatan Kab. Cirebon	0	0	0	74	74	100%
9	Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	0	0	0	15	15	100%
10	Dinas Perhubungan Kab. Cirebon	0	1	0	33	34	97%
11	Inspektoriat Kabupaten Cirebon	0	0	3	14	17	100%
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon	0	0	0	24	24	100%
13	EGAM Tirta Jab	0	0	0	10	10	100%
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cirebon	0	0	0	12	12	100%
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Cirebon	0	0	0	1	1	100%
16	Badan Kesegaraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Cirebon	0	0	1	6	7	100%
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon	0	0	0	1	1	100%
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Cirebon	0	0	0	1	1	100%
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cirebon	0	0	1	32	32	100%

No	Perangkat Daerah/UPP	Jumlah Laporan	Belum Ditindak Lanjut	Proses	Selesai	Total	WTL
19	Diras Peningkatan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Cirebon	0	0	0	4	4	100%
20	Kecamatan Kapetakan	0	0	0	1	1	100%
21	Kecamatan Palimanan	0	0	0	2	2	100%
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	1	1	100%
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	0	0	0	2	2	100%
24	Diras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon	0	0	0	1	1	100%
25	Kecamatan Dakulyang	0	0	0	4	4	100%
26	Kecamatan Pumbur	0	0	0	2	2	100%
27	Kecamatan Wetu	0	0	0	2	2	100%
28	Kecamatan Liris	0	0	0	2	2	100%
29	Kecamatan Pengorogon	0	0	0	1	1	100%
30	Kecamatan Kadawung	0	0	0	1	1	100%
31	Kecamatan Geprek	0	0	0	1	1	100%
32	Kecamatan Walid	0	1	0	0	1	0
33	Kecamatan Cigedil	0	0	1	1	1	0
34	Diras Pertanian Kabupaten Cirebon	0	0	0	2	2	33%
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	0
36	Badan Pendataan Daerah Kabupaten Cirebon	0	0	0	2	2	100%

05.
KEGIATAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PPID KABUPATEN CIREBON

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Salah satu upayanya adalah dengan melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Cirebon, Selasa (25/7/2023).

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva'i, M.Pd mengakui peran PPID selama ini belum maksimal. Padahal menurutnya, keterbukaan informasi merupakan sebuah tanggungjawab yang harus disediakan oleh pemerintah.

"Memang selama ini menurut pandangan saya, peran PPID belum memuaskan. Padahal masyarakat sangat membutuhkan keterbukaan informasi sesuai amanat dalam peraturan perundangan," ujar Hilmy usai membuka kegiatan. Disebutkannya juga, ada beberapa permasalahan krusial yang membuat tidak berjalannya peran PPID. Karena PPID melekat pada sekretaris OPD/SKPD, tambahnya, maka akan tidak berjalan efektif apabila terjadi pergeseran pejabat.

"Dengan demikian, akan kita formulasikan jika keterbukaan informasi ini akan tetap berjalan, meskipun adanya pergantian PPID," sambung Hilmy.

"Bisa juga kita dorong untuk semua masuk sistem, sehingga informasi apapun akan bisa tersampaikan tanpa terpengaruh perputaran," tambahnya.

Sementara itu, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH., MH mengatakan, peserta kegiatan kali ini adalah seluruh PPID di lingkup Pemkab Cirebon.

Dijelaskannya, peran Diskominfo dalam keterbukaan Informasi ini bergantung pada kecepatan PPID dalam memberikan informasi.

"Kita juga akan menyiapkan sistem untuk menampung dan menyimpan semua informasi dan dokumentasi penting pemerintah, agar masyarakat bisa mengaksesnya," singkatnya.

Dalam kegiatan ini, selain dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dan Kadiskominfo Kabupaten Cirebon, nampak hadir pula komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon sebagai pemateri.



RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN CIREBON

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Dinas pengampu melaksanakan rapat persiapan bersama PPID Pembantu atau PPID Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon pada Hari Senin, 31 Juli 2023 di Ruang Nyi Mas Candasari Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Dr. H. Hilmy Rivali, M.P.D selaku Atasan PPID Kabupaten Cirebon, dilanjutkan arahan dari Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Ketua Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.

Diselenggarakan rapat ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik itu dapat berjalan secara efektif dan hak-hak publik atas informasi Pemerintah dapat terpenuhi, serta mendukung Pemerintah Daerah dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Jawa Barat.

Dengan terselenggaranya rapat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Badan Publik Kabupaten Cirebon, utamanya dalam memberikan layanan Keterbukaan Informasi pada masyarakat yang pada akhirnya dapat terwujud Good Governance sebagai Badan Publik yang informatif.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6
 TAHUN : 2023
 TENTANG : HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023

A. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Persentase (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	79,68	20	99,68	INFORMATIF
2	Pemerintah Kota Bandung	77,92	20	97,92	INFORMATIF
3	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	78,16	19,66	97,82	INFORMATIF
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	79,52	17,5	97,02	INFORMATIF
5	Pemerintah Kabupaten Karawang	77,76	17,5	95,26	INFORMATIF
6	Pemerintah Kabupaten Kuningas	76,72	17,5	94,22	INFORMATIF
7	Pemerintah Kota Bekasi	74,32	19,82	94,14	INFORMATIF
8	Pemerintah Kota Depok	75,36	17,82	93,18	INFORMATIF
9	Pemerintah Kabupaten Bogor	75,28	17,5	92,78	INFORMATIF
10	Pemerintah Kota Banjar	73,4	17,66	91,06	INFORMATIF
11	Pemerintah Kota Sukahm	70,96	20	90,96	INFORMATIF
12	Pemerintah Kabupaten Cirebon	72,92	17	89,92	INFORMATIF

13	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	73,32	17,5	90,82	INFORMATIF
14	Pemerintah Kabupaten Siliwangi	72,56	18	90,56	INFORMATIF
15	Pemerintah Kota Cirebon	70,8	19,7	90,5	INFORMATIF
16	Pemerintah Kota Cimahi	72,48	18	90,48	INFORMATIF
17	Pemerintah Kota Tasikmalaya	72,48	17,66	90,14	INFORMATIF
18	Pemerintah Kabupaten Garut	68,72	18,5	87,22	MENUJU INFORMATIF
19	Pemerintah Kota Bogor	66,4	20	86,4	MENUJU INFORMATIF
20	Pemerintah Kabupaten Sukabungsi	68,28	16,5	85,78	MENUJU INFORMATIF
21	Pemerintah Kabupaten Bekasi	63,6	18	81,6	MENUJU INFORMATIF
22	Pemerintah Kabupaten Majalengka	65,68	14,32	80	MENUJU INFORMATIF
23	Pemerintah Kabupaten Cianjur	52,2	18	70,2	CUKUP INFORMATIF
24	Pemerintah Kabupaten Indragaya	55,64	14,32	69,96	CUKUP INFORMATIF
25	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	51,68	13	64,68	CUKUP INFORMATIF
26	Pemerintah Kabupaten Cianjur	44,96	15,16	60,12	CUKUP INFORMATIF
27	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	17,76	13	30,76	TIDAK INFORMATIF

B. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Dinas Kesehatan	79,04	20	89,04	INFORMATIF
2	Badan Penyelidikan Daerah	79,36	20	99,36	INFORMATIF
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	78,36	20	98,36	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	80	18,32	98,32	INFORMATIF
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	77,6	18,82	96,42	INFORMATIF
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	75,68	20	95,68	INFORMATIF
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74,56	20	94,56	INFORMATIF
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	73,52	19,68	93,20	INFORMATIF
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Daerah	73,30	19,3	92,60	INFORMATIF
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72,88	19,3	92,18	INFORMATIF
11	Dinas Perhubungan	72,84	14,32	87,16	INFORMATIF
12	Inspektorat Daerah	72,32	19,32	91,64	INFORMATIF
13	Dinas Pendidikan	71,68	19,66	91,34	INFORMATIF
14	Dinas Kehutanan	71,28	20	91,28	INFORMATIF
15	Rantah Sakit Jawa Provinsi Jawa Barat	71,04	20	91,04	INFORMATIF
16	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	70,16	14,82	84,98	INFORMATIF
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,8	18	90,8	INFORMATIF
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	70,72	20	90,72	INFORMATIF

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023

19	Badan Penghubung	70,56	20	90,56	INFORMATIF
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,00	17,32	90,4	INFORMATIF
21	Dinas Sosial	70,32	20	90,32	INFORMATIF
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75,72	14,4	90,12	INFORMATIF
23	Badan Kestuhan Bangsa Dari Politik Jawa Barat	71,60	18,4	90,00	INFORMATIF
24	Ramah Sakit Usain Daerah Al Hasan	68,00	19,66	87,74	MENUJU INFORMATIF
25	Sotran Polisi Pamong Praja	68,16	17	85,16	MENUJU INFORMATIF
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70,32	13	83,32	MENUJU INFORMATIF
27	Dinas Pemberdayaan Penyempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	64,56	18,16	82,72	MENUJU INFORMATIF
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53,44	17,66	81,1	MENUJU INFORMATIF
29	Dinas Perkebunan	64,72	13,5	78,22	CUKUP INFORMATIF
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	58,16	19,66	77,82	CUKUP INFORMATIF
31	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	35,4	19,5	74,9	CUKUP INFORMATIF
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57,72	15,82	73,54	CUKUP INFORMATIF
33	Ramah Sakit Part Provisin Jawa Barat	53,44	15,66	69,1	CUKUP INFORMATIF

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023

34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53,76	14	67,76	CUKUP INFORMATIF
35	Badan Kepegawaian Daerah	40,64	28,5	69,14	CUKUP INFORMATIF
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	40,92	18,82	59,74	KURANG INFORMATIF
37	Dinas Lingkungan Hidup	42,12	10,32	52,44	KURANG INFORMATIF
38	Dinas Perumahan dan Permukiman	19,16	18,16	37,32	TIDAK INFORMATIF
39	Dinas Sumber Daya Air	22,64	12,02	34,66	TIDAK INFORMATIF
40	Dinas Risa Marga dan Penataan Ruang	0	19,32	19,32	TIDAK INFORMATIF

C. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Persentase (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	PT. Tirta Gemah Kipah	74,16	17,72	91,88	INFORMATIF
2	PT. Bank Jabar Banten	71,64	19,5	91,14	INFORMATIF
3	PD. Jasa dan Kepariwisata	70,72	29	99,72	INFORMATIF
4	PT. Migas Utama Jabar (Peracoda)	32	16,4	48,4	KURANG INFORMATIF
5	PT. Agro Jabar	25,64	17,9	43,54	KURANG INFORMATIF
6	PT. Agromedia	10,64	15,22	25,86	TIDAK INFORMATIF
7	PT. Jasa Sorama Jawa Barat	18	14,4	32,4	TIDAK INFORMATIF
8	PT. Jaskerida Jabar	7,06	16,5	23,56	TIDAK INFORMATIF
9	PT. Bandara udara Internasional Jawa Barat (BIJB)	4,64	19,3	23,94	TIDAK INFORMATIF

D. Kategori Instansi Vertikal Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Persentase (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat	79,2	20	99,2	INFORMATIF
2	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	76,00	20	96,00	INFORMATIF
3	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	78,32	20	98,32	INFORMATIF
4	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat	72,48	20	92,48	INFORMATIF
5	Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung	71,12	20	91,12	INFORMATIF
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat	70,64	19,02	90,46	INFORMATIF
7	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	70,56	19,6	90,16	INFORMATIF
8	BPM RI Perwaliwil Provinsi Jawa Barat	70,52	19,6	90,12	INFORMATIF
9	Komis Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat	66,48	14	80,48	CUKUP INFORMATIF
10	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat	44,28	14	58,28	KURANG INFORMATIF
11	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat	23,24	14	37,24	TIDAK INFORMATIF
12	Komis Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat	19,52	14	33,52	TIDAK INFORMATIF

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023

13	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	12,96	14	26,96	TIDAK INFORMATIF
14	Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat	5,6	14	19,6	TIDAK INFORMATIF
15	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat	3,04	14	17,04	TIDAK INFORMATIF
16	Kwarda dan Pramuka Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
17	Kepolisian Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
18	Kantor Wilayah Badan Cukai	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
19	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
20	KODAM DI Siliwangi	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
21	Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
22	Forum BULOG Datar Regional Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

E. Kategori Partai Politik Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	Nilai Monitoring	Kualifikasi
1	DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat	96,00	INFORMATIF
2	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat	96,54	INFORMATIF
3	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat	95	INFORMATIF

4	DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat	94,81	INFORMATIF
5	DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat	93,63	INFORMATIF
6	DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Barat	93,3	INFORMATIF
7	DPD Partai Demokrat Jawa Barat	93	INFORMATIF
8	DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat	92,7	INFORMATIF
9	DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat	92,35	INFORMATIF
10	DPW Partai Persatuan Indonesia (Pertindo) Jawa Barat	90	INFORMATIF

Komisaris Informasi Provinsi Jawa Barat
Ketua,

Dr. H. Iqbal Faisal, M.Si.

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bekerjasama dan bermitra dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada anggaran rubahan 2023 dilakukan sosialisasi kepada PPID Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Narasumbernya.

Maksud dan Tujuan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat kecamatan dan tingkat desa Kabupaten Cirebon mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 kita sadari bersama bahwa Keterbukaan Informasi saat ini merupakan suatu keniscayaan yang harus kita kawal pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik, mudah, cepat dan sederhana. Untuk itu, kami pandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan adanya sinergitas dan komitmen antara masyarakat dan badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mewujudkan Kabupaten Cirebon yang informatif.



SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KECAMATAN DAN DESA KABUPATEN CIREBON

Adapun Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan di 10 Kecamatan dengan menghadirkan Kuwu, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa di wilayah kecamatan, sebagai berikut :

NO	HARI/TGL	LOKASI KEGIATAN	NARASUMBER
1	Senin, 06 November 2023	KECAMATAN ASTANAJAPURA	<ul style="list-style-type: none"> FREDI FIBRINA, SE (WAKIL KETUA KID) HENDRIWAWAN ANGGA MARADEKA (ANGGOTA KID)
2	Selasa, 07 November 2023	KECAMATAN TALLIN	<ul style="list-style-type: none"> FREDI FIBRINA, SE (WAKIL KETUA KID) HENDRIWAWAN ANGGA MARADEKA (ANGGOTA KID)
3	Senin, 13 November 2023	KECAMATAN ARJAWINANGUN	<ul style="list-style-type: none"> MUHAMMAD IDRUS, M.Ag (KETUA KID) Dr. H. HARRY SAFARI M, MM (ANGGOTA KID)
4	Senin, 13 November 2023	KECAMATAN PALIMANAN	<ul style="list-style-type: none"> AKMAD JUNAERI, SH (ANGGOTA KID) HENDRIAWAN ANGGA MARADEKA, SE (ANGGOTA KID)
5	Rabu, 15 November 2023	KECAMATAN PANGENAN	<ul style="list-style-type: none"> MUHAMMAD IDRUS, M.Ag (KETUA KID) AKMAD JUNAERI, SH (ANGGOTA KID)
6	Rabu, 15 November 2023	KECAMATAN BABAKAN	<ul style="list-style-type: none"> Dr. H. HARRY SAFARI M, MM (ANGGOTA KID) HENDRIWAWAN ANGGA MARADEKA (ANGGOTA KID)
7	Senin, 20 November 2023	KECAMATAN CILEDUG	<ul style="list-style-type: none"> Dr. H. HARRY SAFARI M, MM (ANGGOTA KID) AKMAD JUNAERI, SH (ANGGOTA KID)
8	Senin, 20 November 2023	KECAMATAN KARANGWARENG	<ul style="list-style-type: none"> MUHAMMAD IDRUS, M. Ag (KETUA KID) FREDI FIBRINA (WAKIL KETUA KID)
9	Selasa, 21 November 2023	KECAMATAN LOSARI	<ul style="list-style-type: none"> MUHAMMAD IDRUS, M. Ag (KETUA KID) ARMAD JUNAERI, SH (ANGGOTA KID)
10	Selasa, 21 November 2023	KECAMATAN PASALEMAN	<ul style="list-style-type: none"> FREDI FIBRINA,SE (WAKIL KETUA KID) Dr. H. HARRY SAFARI M, MM (ANGGOTA KID)

06. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2023 kendala yang dihadapi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon antara lain :

- Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, membenarkan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan pelayanan dan penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum seragam dikarenakan ketidakpahaman PPID terhadap UU tersebut.
- kurangnya pemahaman pengelola pelayanan informasi publik terkait peraturan pengelolaan informasi publik baik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Internal Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi publik yang dapat membahambat pelayanan informasi publik maupun pelayanan pengaduan masyarakat;
- Belum sepenuhnya Perangkat Daerah memenuhi Daftar Informasi Publik di masing-masing Badan Publik dan mempublikasikannya di website Badan Publik
- Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal;
- Data dan Informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki tiap-tiap PPID Pembantu yakni Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis.



07. RENCANA AKSI



Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

- Menyusun kebijakan terkait pengelolaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang seragam dan berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya melakukan sosialisasi atas kebijakan yang telah disusun agar dipahami oleh seluruh PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi kehumasan melalui sosialisasi Forum Grup Discussion (FGD), rapat koordinasi kehumasan kerja terkait pengelolaan informasi publik secara rutin untuk mengetahui permasalahan atau kendala pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan bersama-sama mencari jalan keluar/solusi permasalahannya, sehingga dapat menyeragamkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dalam rangka pengumpulan data untuk monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Jawa Barat;
- melakukan kegiatan peningkatan Kapasitas PPID di Kabupaten Cirebon dan Sosialisasi terhadap Pemohon Informasi dalam hal ini masyarakat baik Individu maupun Badan Hukum (LSM/Perkumpulan)
- Melakukan Koordinasi dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon terkait pelayanan informasi publik dan kolaborasi sosialisasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Penguatan pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi
- Mengoptimalkan pemanfaatan data sehingga publik/masyarakat dapat melihat konten-konten informasi publik
- Monitoring dan evaluasi PPID bagi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mempertbaiki kualitas Daftar Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah/PPID Pelaksana serta mempublikasikannya di website perangkat daerah masing-masing;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik oleh pemerintah serta tata cara permohonan informasi yang dimohon.





08. TINDAK LANJUT


Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas PPID Kabupaten Cirebon. Untuk mendukung hal tersebut, PPID Kab. Cirebon menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
- Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi;
- Optimalisasi penggunaan saluran komunikasi informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kab. Cirebon sehingga dapat memudahkan dan mempercepat pelayanan pengaduan dan permohonan informasi ke PPID utama maupun PPID Pembantu;
- Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Lembaga yang telah memiliki sarana dan prasarana desk layanan informasi yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
- Melaksanakan rapat koordinasi dan pembinaan teknis: kohumasan/Pembinaan/Penguatan Kapasitas PPID dengan tema "Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik", rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan terkait pelayanan informasi publik dan diikuti oleh seluruh PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Melakukan Koordinasi dan Meningkatkan Sinergitas dengan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di Kabupaten Cirebon;
- Peningkatan Kapasitas PPID di Kabupaten Cirebon dan Sosialisasi terhadap Pemohon Informasi dalam hal ini masyarakat baik Individu maupun Badan Hukum (LSM/Perkumpulan)
- Melakukan koordinasi intensif dengan satuan kerja yang menindaklanjuti pengaduan, mengingatkan tentang pengaduan yang harus direspn segera;
- Melakukan Koordinasi dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon untuk membahas keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cirebon.




SARANA MEDIA PUBLIKASI





ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

PUBLIKASI INFOGRAFIS TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



PUBLIKASI INFOGRAFIS TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



PUBLIKASI INFOGRAFIS TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



PUBLIKASI INFOGRAFIS TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON





**RAPAT PERSIAPAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN
PPID PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

PPID PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



**KUNJUNGAN KERJA DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL TERKAIT
PELAYANAN INFORMASI PADA PPID UTAMA KABUPATEN CIREBON**



**KUNJUNGAN KERJA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT
PELAYANAN INFORMASI PADA PPID UTAMA KABUPATEN CIREBON**